



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 176/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 176/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adam Imam Hamdana
2. Wianda Julita Maharani
3. Adinia Ulva Maharani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 13.32 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Adam Imam Hamdana
2. Wianda Julita Maharani
3. Adinia Ulva Maharani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, bisa kita mulai? Bisa mendengar suara kami?

2. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [00:12]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:13]

Oke. Baik, bisa kita mulai, ya. Ada yang ditunggu enggak?

4. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [00:19]

Sudah siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [00:20]

Baik, baik.

Sidang Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

6. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [00:52]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri. Kami dari Prinsipal langsung Pemohon Perkara Nomor 176 Tahun 2024, hadir lengkap. Yang mana di sebelah kanan saya atas nama Adam Imam Hamdana selaku Pemohon Pertama. Di sebelah kiri saya Wianda Julita Maharani sebagai Pemohon ke-II, dan saya sendiri Adinia Ulva Maharani selaku Pemohon ke-III. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:16]

Baik. Ini Pemohon Prinsipal semua, tidak ada kuasa, ya? Atau nanti akan menunjuk kuasa?

8. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [01:26]

Tidak ada, Yang Mulia. Kami di sini Prinsipal langsung.

9. KETUA: ARSUL SANI [01:30]

Oke. Nah, kalau ini Prinsipal langsung, sebelum lanjut, ini harus kami ingatkan bahwa karena ini Pemohonnya ada tiga, maka ketiganya harus selalu hadir dalam persidangan, ya. Itu. Berbeda kalau ada kuasa, maka Pemohon Prinsipal boleh hadir, boleh tidak, karena ada kuasanya, ya. Jadi itu yang diingat! Tidak bisa. Kemudian kalau satu Pemohon enggak hadir, itu yang enggak hadir bisa dianggap tidak serius nanti oleh Mahkamah, gitu, ya.

Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

10. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [02:14]

Belum, Yang Mulia.

11. KETUA: ARSUL SANI [02:15]

Belum, baik, ya. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi, ada permohonan, kemudian sudah diregistrasi, dan Permohonan Saudara sudah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024, maka dalam sidang yang pertama ini yang merupakan Sidang Pendahuluan, ya, Saudara akan diminta untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ya. Jadi pokok-pokoknya saja, ya, jangan dibaca secara keseluruhan, ya. Setelah itu, nanti Majelis Panel, kami kebetulan bertiga Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, dan saya sendiri Arsul Sani yang ditugaskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Majelis Panel dalam perkara ini, ya.

Ini semuanya dari kota mana ini? Atau berada di kota mana?

12. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [03:28]

Kami bertiga berada di Kota Tulungagung, Yang Mulia.

13. KETUA: ARSUL SANI [03:31]

Tulungagung.

14. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [03:32]

Kabupaten Tulungagung.

15. KETUA: ARSUL SANI [03:33]

Ya, Tulungagung, Jawa Timur, ya?

16. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [03:37]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARSUL SANI [03:38]

Baik. Oke. Nah, sekarang kami persilakan, ya, boleh satu orang, boleh secara bergantian, untuk menyampaikan pokok-pokoknya, pokok-pokok Permohonan, dan setelah itu nanti bagian Petitumnya boleh dibacakan secara lengkap. Nanti setelah itu, akan diberikan penasihatannya oleh Majelis Panel. Ya, kami persilakan.

18. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [04:10]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sidang, Yang Mulia.

Izinkanlah kami dari Pemohon, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok Permohonan pengujian materiil Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun kami merasa penting, Yang Mulia, di sini untuk menyampaikan Legal Standing maupun Kerugian Pemohon. Yang di antaranya adalah kami ... Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Yang pada intinya, Mahkamah berwenang untuk menguji pasal dan undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diputuskan ... yang kemudian putusannya bersifat final dan mengikat.

Langsung saja kepada halaman Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing dan Kerugian Pemohon, Yang Mulia.

Poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

Kemudian, langsung saja. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon I, II, dan III mengualifikasikan diri sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, ditunjukkan dengan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Serentak 2024. Selain itu, Para Pemohon saat ini juga aktif sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Bahwa, Yang Mulia, sebagai Pemohon ... sebagai mahasiswa, kami aktif bergabung dalam komunitas riset reform, yakni legal shorting community and society di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang akhir-akhir ini aktif untuk melakukan diskusi mengenai isu-isu

hukum, khususnya mengenai hukum pemilihan di tahun pesta demokrasi kali ini.

Bahwa dalam menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia, Para Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional dengan adanya pasal a quo, yang tidak memberikan kejelasan dan definisi yang limitatif mengenai alasan pengunduran diri calon legislatif terdulu. Suara Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, akan tercederai dengan adanya pasal a quo, sehingga bertentangan dengan sejumlah pasal batu uji, seperti Pasal 1 ayat (2) tentang prinsip kedaulatan rakyat, Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum, serta Pasal 22E ayat (1) mengenai asas-asas pelaksanaan pemilu.

Bahwa yang pertama, penyampaian suara Pemohon yang diaktualisasikan melalui pencoblosan calon anggota legislatif di kolom surat suara sebagai aktualisasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan secara tercapai dengan hadirnya pasal a quo. Sebab, pasal a quo berpotensi untuk dijadikan legalisasi calon legislatif untuk mengundurkan diri secara semana-mana tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih yang telah memberikan suara. Padahal, sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah pada Perkara 22-24/PUU-VI/2008 me-highlight adanya penghargaan terhadap hak suara pemilih sebagai wujud dari kedaulatan rakyat.

Bahwa yang kedua, Yang Mulia, kami Para Pemohon merasa bahwa adanya calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri merupakan bentuk pengkhianatan, serta tidak bertanggung jawab atas mandat yang diberikan langsung oleh rakyat, terlebih adanya alasan yang tidak serius. Sebagaimana mengutip dari pandangan Prof. Miriam Budiardjo, bahwa orang yang diberikan mandat melalui pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat tersebut. Kondisi seperti ini, Yang Mulia, menciptakan suatu ketidakpastian terhadap pemilih yang hendak menyalurkan aspirasinya melalui calon yang dipilih.

Kemudian, Yang Mulia, pun dalam Permohonan, kami pun juga membubuhkan adanya beberapa calon legislatif terpilih yang telah mengundurkan diri tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih dan terkesan tidak transparan. Sehingga sebagai Pemohon yang juga merupakan seorang pemilih, kami merasa tidak adanya jaminan hukum terhadap tindakan calon legislatif terpilih tersebut. Sehingga pada akhirnya kami bertiga memutuskan untuk melanjutkan Permohonan.

Dan yang ketiga, kami juga merasa dirugikan terhadap pasal a quo yang berpotensi menimbulkan adanya politik transaksional ataupun kongkalikong antara calon anggota terpilih dengan calon anggota yang tidak terpilih. Sehingga selain menimbulkan suatu kondisi yang unfair antara setiap calonnya, pada akhirnya akan mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Yang Mulia, terutama asas bebas

yang dimaknai sebagai kebebasan untuk memilih calon sesuai aspirasi yang diharapkan, sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Yang Mulia, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa sebagai penguat legal standing kami, kami juga menyoroti adanya keputusan Sri Rahayu dan Artheria Dahlan dalam pemilu kemarin, yang telah mencalonkan diri sebagai DPR RI Dapil Jawa Timur VI, yang mencakup wilayah dari Pemohon I dan III, namun pada akhirnya mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai calon terpilih.

Kemudian disampaikan oleh Pemohon I untuk bagian Posita, Yang Mulia.

19. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [09:48]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan bagian Posita. Untuk yang pertama, bahwa telah ditetapkan timeline pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Adapun kami me-highlight pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari hingga 20 Maret tahun 2024, dan tahapan pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Kami menyoroti bahwa adanya gap waktu yang cukup lama, pascarekapitulasi tersebut itu sangat berpotensi untuk dilakukannya transaksi atau kongkalikong antara calon legislatif terpilih dan yang tidak terpilih, sebagaimana kekhawatiran yang kami sampaikan sebelumnya.

Hadirnya pasal a quo, yakni Pasal 426 Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai penggantian calon terpilih legislatif, yakni salah satunya dapat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri. Yang mana tidak ada pembatasan atau definisi yang limitatif terhadap frasa *mengundurkan diri*, sehingga dapat dijadikan celah oleh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan pasal tersebut sebagai jaminan legalisasi untuk mengkhianati kepercayaan dan suara yang diberikan rakyat dalam kontestasi pemilu.

Yang Mulia Majelis Hakim. Di kondisi lain, kami juga meyakini bahwa tiap calon legislatif pascapencobosan itu telah dapat langsung memprediksi apakah yang bersangkutan berpotensi terpilih atau tidak terpilih berdasarkan hasil penghitungan cepat. Dengan adanya pasal a quo, maka menimbulkan peluang setiap calon legislatif untuk sekadar tes ombak saja, dalam artian, manakala suara yang didapatkan calon setelah melewati tahap rekapitulasi atau bahkan sejak perhitungan cepat, itu menunjukkan tren yang positif, maka calon legislatif yang bersangkutan itu akan mengundurkan diri dan berpindah haluan untuk maju dalam kontestasi pilkada. Kami juga telah mencantumkan beberapa temuan daftar nama anggota, baik DPR, DPD, maupun DPRD yang

terpilih, namun mereka mengundurkan diri dan maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang kami cantumkan dalam poin 7 bagian Posita kami.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa hal tersebut itu sangat berpotensi menjadikan suara rakyat tidak dihargai. Padahal penghargaan terhadap suara rakyat itu sudah menjadi semangat Putusan MK Nomor 60 Tahun 2024. Selain itu, Yang Mulia, dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, penting untuk memposisikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan utama karena sejatinya prinsip kedaulatan rakyat memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan segala urusan berkenaan dengan tugasnya, para pemegang kekuasaan harus berpegang pada kehendak yang lazimnya disebut dengan demokrasi.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kedaulatan rakyat itu terwujud melalui sistem perwakilan, dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD. Para wakil ini melalui mandat yang diberikan oleh pemilih bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Anggota legislatif memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk menjelaskan tugas sesuai dengan kehendak rakyat yang telah memilih mereka, bukan sekadar sebagai perpanjangan aspirasi individu atau kepentingan kelompok tertentu. Maka dari itu, Yang Mulia, pertanggungjawaban dari orang-orang yang dipilih rakyat menjadi hal yang tidak terpisahkan dan menjadi tiang penyangga demokrasi.

Kemudian, Yang Mulia. Kondisi adanya pasal a quo yang tidak terdapat limitasi akan bertindihan dengan kewajiban yang diemban anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 81, Pasal 258, dan Pasal 373 Undang-Undang MD3 yang salah satu kewajibannya secara eksplisit disebutkan bahwa kewajiban anggota DPR, DPD, dan DPRD itu adalah memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tidak dimaknainya secara limitatif frasa *mengundurkan diri* dalam pasal a quo juga dikhawatirkan menyebabkan calon legislatif terpilih dipaksa mundur oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang kemudian dipersepsikan sebagai bentuk pengunduran diri secara sukarela. Alhasil, timbul potensi rusaknya nilai-nilai perwakilan dan penghormatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akibat adanya proses tukar suara rakyat dengan segelintir kepentingan politik.

Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, agar hak konstitusional Para Pemohon dan juga Warga Negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan yang telah disampaikan, maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah agar berkenan untuk mengabulkan Permohonan demi mewujudkan

kedaulatan rakyat yang hakiki dan menghilangkan potensi-potensi kerugian akibat diundangkannya pasal a quo.

20. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [14:30]

Memasuki bagian terakhir, Yang Mulia, yakni Petitem.

Berdasarkan semua dalil yang diuraikan Para Pemohon secara lengkap melalui Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *mengundurkan diri* dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada konstituen'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Ataupun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARSUL SANI [15:39]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih Para Pemohon yang telah membacakan pokok-pokok Permohonan.

Nah, selanjutnya akan diberi penasihatannya oleh Majelis Panel, namun sebelum apa ... diberikan penasihatannya, saya minta agar, ya, meskipun penasihatannya itu tidak wajib dalam arti fardhu ain, ya, untuk diikuti, tetapi ini juga akan menentukan, ya, apakah nanti Permohonan Para Pemohon ini bisa sukses atau tidak, gitu, ya. Nah, karena itu, saya mohon dicatat, walaupun tidak tercatat semua, nanti bisa dilihat kembali, dibaca kembali lewat Risalah Persidangan yang bisa di-download dari laman Mahkamah Konstitusi atau dari laman YouTube Mahkamah Konstitusi yang juga ... apa ... menyiarkan ... apa ... Sidang Pendahuluan ini, ya. Jadi, walaupun catatannya tidak lengkap, tidak usah khawatir, ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, dan kemudian nanti apakah dari Risalah atau dari laman YouTube, ya, yang kurang-kurang dari catatan itu bisa ... bisa ... apa ... menyempurnakan.

Nah, untuk memberikan penasihatan ini yang pertama kami mohonkan kepada Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, kami persilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan mohon izin Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mendahului, menyampaikan, memberikan nasihat.

Ya, adik-adik, Para Pemohon, karena ini Prinsipal langsung tidak pakai kuasa, seperti disampaikan tadi ini harus kompak terus hadir, ya, kalau ini nanti dianggap tidak serius salah satunya, harus hadir semua. Ini ada Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, Adinia Ulva Maharani, semuanya adalah mahasiswa. Ini mahasiswa di mana? Universitas?

23. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [18:05]

Kita mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:10]

Oh, UIN Tulungagung, ya?

25. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [18:12]

Ya, ya, benar, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:15]

Ini tugas Permohonan ini bagian dari tugas sebagai mahasiswa atau apa ini?

27. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [18:23]

Bukan, Yang Mulia. Kebetulan kami berada di komunitas riset dan kepenulisan. Kebetulan riset yang kami lakukan itu menghasilkan satu konklusi yang kemudian kami ajukan Permohonan di sini.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:33]

Oh, dari hasil riset itu, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pengajuan Permohonan ini?

29. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [18:47]

Betul, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:47]

Itu riset itu tugas dari kampus atau tugas ada ... anunya ... ada funding-nya atau ada sponsornya?

31. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [18:51]

Kita pribadi, Yang Mulia. Kebetulan kita di komunitas.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:57]

Pribadi saja. Ini benar, ya? Oke.

33. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [18:58]

Benar, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:59]

Baik. Oke, jadi ini adalah ... apa ... tindak lanjut dari hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa dalam suatu komunitas. Oke, terkait dengan Permohonan ini, pertama teknis, ya, ini di halaman pertama, adik-adik semua Para Prinsipal. Di halaman pertama ini ada tiga catatan yang saya ingin sampaikan.

Yang pertama, di perihalnya itu halnya, ya, mulai dari halaman perihal, itu permohonan pengujian konstitusionalitas sebaiknya permohonan uji materiil, ya. Karena supaya apa? Untuk membedakan ini pengujian materiil atau pengujian formil. Kan adik-adik sudah belajar ini kan hukum acara Mahkamah Konstitusi kan? Ada pengujian formil. Sehingga dari perihal ini sudah bisa ketahuan ini adalah uji materiil, kan gitu. Nah, kemudian pasal yang diuji terhadap. Nah, jangan cuma mencantumkan undang-undang pasalnya, terhadap pasal apa nih anunya nih ... batu ujinya nih atau dasar pengujiannya, ya. Terhadap pengujian pasal berapa di pasal di Undang-Undang Dasar, Anda menjadikan batu ujinya? Pasal berapa?

35. PEMOHON: ADINIA ULVA MAHARANI [20:26]

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:29]

Ya, itu pokoknya yang Anda tuliskan sebagai anu ... dasar pengujiannya, atau batu ujinya, atau toetsing gronden-nya, itu harus dicantumkan di perihal, ya, biar langsung kita tahu bahwa ini pasal ini mau diujikan/dikonteskan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan seterusnya ya. Itu satu catatan pertama.

Catatan kedua itu *kepada Yang Terhormat Ketua Hakim*, enggak ada Ketua Hakim, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi, Hakimnya diiniin saja, jadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Catatan ketiga, di sini kan Anda bertiga, kalau bertiga itu kan kami, saya yang bertanda tangan, ini kami yang bertanda tangan. Bahasa Indonesia-nya dibenerin, ya. Kemudian ada berbagai typo yang harus dicantumkan.

Kemudian menyangkut Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, dari segi struktur, saya melihat ini struktur Permohonannya ini sudah memenuhi strukturnya, ya. Jadi ada apa ... IV angka Romawi, jadi ada IV angka Romawi. Tapi itu lima, angka V tidak perlu, cukup sampai IV angka Romawi saja. Jadi, yang penutup itu dihapus saja, dihilangkan saja, tidak perlu. Cukup sampai *ex aequo et bono*, titik sudah, tidak usah pakai penutup, dan seterusnya. Karena tidak ada juga pembukaan kan di atas. Jadi, tidak usah pakai penutup. Jadi cukup sampai empat itu saja, angka IV sampai *ex aequo et bono*, titik sudah, tanda tangan, ya. Selesai. Oke. Itu teknis.

Kemudian, kewenangan apa ... Kewenangan Mahkamah, ya, jadi sudah sesuai. Nah, itu dicantumkan juga apa ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu sudah dicantumkan, ya, sudah ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga, ya. Oh, sudah ada juga. Oke, berarti sudah kekuasaan ... Kewenangan Mahkamah sudah.

Kemudian, Legal Standing. Nah, Legal Standing-nya ini saya lihat sudah cukup baik, tetapi ada hal yang perlu Saudara pertimbangkan, perhatikan di aspek Legal Standing ini. Meskipun Saudara mengemukakan itu punya hak pilih, ya, semuanya punya hak pilih, dibuktikan, Anda sudah kasihkan sebagai bukti P berapa itu, ada semua, tapi ... nah, ini supaya lebih ada hubungan sebab-akibat, ini kan tinggalnya di mana nih, di Blitar? Apa di Tulungagung? Ada yang di Blitar, ada di mana, memilih kemarin? Yang memilih anunya apa ... DPT-nya di mana semua?

37. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [23:40]

Dua orang kami di Blitar, satu orang di Trenggalek, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:43]

Nah, kemudian yang apa ... anggota DPR yang ... atau DPRD yang mengundurkan diri itu ada di mana dia? Apakah di daerah pemilihan ini bertiga?

39. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [23:44]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:45]

Ada semua? Nah, itu yang di ... itu yang di kaitkan. Bahwa saya ini pemilih di daerah ini, ya, dan ternyata salah satu dari anggota DPR, apakah itu DPR atau DPRD yang mengundurkan diri, ya, tanpa perlu menyebut saya memilih dia, gitu kan. Kan gitu? Enggak perlu, kan itu rahasia, kan gitu. Tetapi itu artinya bahwa saya ini di daerah pemilihan dimana Anda memilih yang antara lain nama dari anggota DPR itu ada di pada saat apa ... surat suara, ya, tetapi pada saat terpilih dia apa ... malah mundur. Nah, ini kan untuk memperlihatkan causal verband-nya. Ini lemah causal verband-nya ini. Bahwa Anda punya hak pilih, tetapi supaya untuk menyatakan bahwa ini ada hubungan sebab-akibat, maka Anda mencantumkan bahwa contohnya ini apa ... anggota DPR ini yang sudah terpilih mundur, padahal dia berada di daerah pemilihan saya, kan gitu, saya ini konstituennya, gitu kan, kan begitu sebagai konstituen, kan gitu. Tapi ya, apa lacur, gitu, dia mundur, dan saya tidak setuju misalnya dengan cara-cara seperti itu mundurnya, kan begitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu ada causal verband, gitu kan, ada causal verband-nya antara apa yang Saudara dengan berlakunya norma tersebut.

Nah, itu penguatan di situ kalau Anda mau memperlihatkan, menunjukkan causal verband-nya. Di samping Saudara juga menjelaskan di ... apa namanya ... di Alasan-Alasan Permohonan atau Positanya itu, ya, beberapa kejadian-kejadian, ya, yang tidak hanya ada di daerah pemilihan Saudara, tetapi juga ada, ya, selaku apa ... konstituen, tapi juga ada di daerah-daerah lain yang ... dan ini tentu menurut Saudara tidak tepat kalau itu dilakukan, ya. Pengunduran diri tanpa ... apa istilahnya Saudara di sini mencantumkan ... apa ... harus dengan ... apa ... dipertanggungjawabkan. Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada konstituen, kan gitu.

Nah, sekarang yang menyangkut substansinya. Nah, ini. Anda perlu jelaskan kira-kira ada beberapa, ya, yang kaitannya dengan substansi ini, ya. Ya, pertama, apa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan itu menyangkut ... mencakup apa saja? Alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan itu. Ini supaya kita ini tidak merabab-rabab juga. Ya, karena itu kalau nanti dibuatin norma, nanti normanya menjadi tidak jelas juga kan. Jadi, carilah alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan itu apa saja? Ya, coba gali dulu apa itu yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Konkretnya bagaimana? Supaya nanti kalau dituangkan jadi norma, bukan norma yang abstrak, gitu kan, sudah konkret yang bisa langsung dijadikan kriteria, gitu kan. Nah, itu perlu ... apa namanya ... diperkuat di Posita.

Kemudian apa ciri ... nah, ini juga menyangkut kriteria, apa ciri atau batasan suatu alasan itu dianggap bermoral atau tidak? Karena kan Anda menggunakan istilah moral inin kan. Yang mana itu yang bermoral atau tidak itu? Nah, ini harus ... supaya kita ngerti nih, "Oh, yang dimaksud ... diinginkan ini alasan yang bermoral itu." Apa itu, ya, batasan-batasannya?

Nah, kemudian, kalau itu sudah dikatakan tidak bermoral, ini mau menyampaikannya yang tidak bermoral itu kepada siapa? Ya, apakah pada konstituen ataukah langsung saja kepada publik, ya, secara umum? Nah, ini juga perlu dijelaskan.

Kemudian, bagaimana respons konstituen juga? Kan Anda menyatakan itu harus menyampaikan ke konstituen. Nah, bagaimana mau mengetahui konstituen ini? Ini kan konstituen ini banyak ini, jamak ini. Ya, terus bagaimana nih konkretnya mengetahui konstituennya ini setuju atau tidak setuju? Jangan bola liarnya itu dilempar begitu saja, tapi harus memikirkan sampai ke teknisnya. Kira-kira teknisnya ini bagaimana? Nah, kemudian ... nah, itu semua catatan-catatan yang perlu dielaborasi terkait dengan saran norma. Karena kalau tidak, bagus sih idenya, tetapi ini nanti menjadi, ya, tidak dapat ditindaklanjuti juga, karena, ya, menjadi apa ... abstrak, menjadi tidak jelas, kalau itu nanti dijadikan norma.

Saran saya untuk menjadi pertimbangan Saudara nanti di Petitem, selain Saudara menyampaikan ini dengan tadi mengkonkretkan apa yang masih abstrak dari narasi norma yang Saudara tawarkan, maka saran saya begini juga, salah satu nih kalau Anda pertimbangkan, diskusikan, tidak perlu dengan Petitem misalnya seperti ini, atau bikin dua jenis Petitem alternatif, misalnya alternatif yang lain, dengan menyatakan bahwa ... apa ... dengan mengatakan bahwa mengundurkan diri itu diberi pemaknaan ... mengundurkan diri itu diberi pemaknaan dengan cara setiap anggota DPR itu, calon, ya, calon anggota DPR, calon anggota legislatif itu, menandatangani surat pernyataan, ya, surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri atau mengundurkan diri. Di awal. Jadi menjadi persyaratan administrasi. Jadi dia bikin ada surat pernyataan, tidak ... jadi judulnya misalnya itu, judul pernyataannya tidak mengundurkan diri, tapi di dalamnya di situ ada centang, ada apa ... dikasih ... di garis, kalau mau mengundurkan diri atau tidak

mengundurkan diri. Sehingga penyelenggara (KPU) dan ada kewajiban penyelenggara (KPU) untuk mengumumkan, kalau-kalau ada yang mencoret, tidak mengundurkan diri, sehingga kan dia mau mengundurkan diri, diumumkan ke publik bahwa dia ada nih anggota dewan ... calon anggota dewan, calon anggota legislatif, yang rencana mau mengundurkan diri, ini, ini namanya. Jadi publik, konstituen, pemilih, itu udah tahu, oh ada yang mau mengundurkan diri di awal, ada yang tidak mengundurkan diri. Nah, kalau dia tidak mengundurkan diri, ketika nanti mengundurkan diri, berarti dia sudah cacat, ya, komitmen. Nah, itu. Jadi, itu lebih konkret gitu anunya dengan cara membuat, ya, menambah ... menambah persyaratan, membuat surat pernyataan. Karena kan dikasih juga pilihan kan kepada anggota DPR ... calon anggota legislatif itu di awal, di depan, kan gitu, di depan. Sehingga kalau di depan kan berarti ini semacam komitmen, mau mengundurkan diri nanti kalau terpilih atau tidak. Kalau dia menyatakan mau mengundurkan diri, maka KPU mengumumkan bahwa ini lho, ada calon yang mau mengundurkan diri nanti, kan gitu. Sehingga, ya, terserah pemilih, mau tetap memilih atau tidak, kan gitu. Tetapi yang tanda tangan tidak mau mengundurkan diri, nah, kita akan lihat nanti. Kalau dia misalnya tidak mengundurkan diri, nah, udah benar, sesuai dengan surat pernyataannya. Tapi kalau dia ternyata mengundurkan diri, berarti dia sudah menyalahi atau mengingkari surat pernyataan yang telah dibuatnya. Jadi, apa konkretnya mengundurkan diri ini dengan menandatangani surat pernyataan tidak mengundurkan diri? Kan gitu. Yang di dalamnya, nah, di Positanya dijelaskanlah seperti apa yang saya sampaikan ini.

Itu sebagai salah satu alternatif yang bisa Saudara sampaikan. Jadi, ini tidak mengikat sifatnya, ini hanya ... apa ... penasihatannya saja. Silakan Anda cermati, bisa setuju, bisa sependapat, bisa juga tidak, dan tetap seperti ini, atau tidak, dan sebagainya. Termasuk, ya, juga kalau misalnya mau menarik Permohonan ini juga, ya, itu juga bagian dari hak dari Para Pemohon, ya, Prinsipal ini.

Jadi, saya kira itu catatan saya, mudah-mudahan dipahami, ya. Paham apa yang saya sampaikan?

41. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [34:03]

Paham, Yang Mulia, terima kasih.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:05]

Oke, baik. Kalau sudah paham, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARSUL SANI [34:11]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.
 Penasihat berikutnya ... penasihatannya akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh. Kami persilakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Para Pemohon yang adalah Prinsipal, ya. Tadi sudah diberi nasihat dari Yang Mulia Prof. Guntur. Saya nanya dulu, ya, ini tadi ketika menyampaikan pokok-pokok Permohonan, kesan saya, Pemohon ini ... Para Pemohon bertiga ini pernah mengikuti lomba debat konstitusi?

45. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [35:08]

Kebetulan pernah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:09]

Karena dari cara menyampaikannya ini kelihatan ini. Saya kebetulan terakhir jadi dewan juri di lomba debat konstitusi yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Jadi, cara penyampaian ini ketahuan ini, teridentifikasi sebetulnya, ya. Karena bagus sekali cara penyampaian dengan intonasinya, ya, pemahaman substansi, itu bagus sekali. Walaupun demikian, Permohonannya juga harus bagus, ya. Ini saya kalau cermati namanya ini Pemohon II dan III sama-sama Maharani ini. Tadi saya mikir apa kakak adik antara Wianda dan Adinia. Ternyata kalau lihat tahun lahirnya 2003 sama-sama, satu Juli, satu September, enggak mungkin juga anak kembar, ya. Ini ... tapi yang satu di Kabupaten Trenggalek, satunya ini di Kabupaten Blitar, ya, jadi patut diduga bukan kakak beradik, ya, walaupun nama Maharani cukup terkenal, ya, di Republik Ini sebetulnya.

Baik, tadi sudah ... saya juga mulai dari halaman pertama, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga mulai dari halaman pertama, saya juga. Tadi yang Perihal, ya, saya setuju seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Kalaupun agak longgar dikit bisa ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Tidak mesti harus dicantumkan pasal dan ayat, tapi kalau bisa langsung silakan, ya. Tapi kalau tidak, bisa kita mengerti, yang penting di dalamnya nanti harus tercantum, ya. Pasal berapa yang dijadikan batu uji.

Yang kedua, ini di sini disebut, ini karena bertiga, ya, semestinya tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, Adam Imam Hamdana

ini, selanjutnya disebut Pemohon I. Pemohon II, Wiyanda Julitha Maharani. Tapi yang III ini belum ada, ya, Adinia Ulva Maharani ini sebagai Pemohon III, ya. Nanti ditambahkan lagi di bawah, selanjutnya disebut Para Pemohon, karena lebih dari satu orang. Kalau dua orang sudah pasti Para Pemohon, karena ini tiga, selanjutnya disebut Para Pemohon, ya. Nah, kemudian ini ada di paragraf berikut. *Para Pemohon dengan ini mengajukan*, ya. Tapi harus disebut dulu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan seterusnya, ya.

Kemudian yang kedua ... oh, ya, tadi ini sebenarnya soal sudah membaca, ya, PMK 2/2021, ya, sudah atau belum? Walaupun di sini sudah dicantumkan, tapi sudah dibacakan belum?

47. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [38:14]

Sudah kami baca, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:16]

Sudah, ya. Nanti cermati Pasal 10 itu. Jadi tidak ada nanti bagian ke-V yang penutup, yang tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Supaya nanti dibacakan kembali. Nah, ini juga Permohonan ini belum ada halamannya, ya. Cara penyampaiannya bagus, tapi tanpa halaman nih, ya. Nanti dilengkapi, ya. Harus sempurna ini, lomba debat itu biasanya lebih cermat, lebih teliti, ya. Nanti jangan lupa dicantumkan halaman, ya.

Nah, yang pertama soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu ada Pasal 24 ayat (2) benar, tapi Pasal 24C-nya belum ada. Pasal 24C ayat (1) itu harus dicantumkan, ya. Baru kemudian nanti masuk yang Pasal 10 ayat (1) dan seterusnya, ya. Jadi nanti ada angka 1 Pasal 24 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, nanti yang kedua itu Pasal 24C, ya. Jadi kalau Pasal 24 ayat 2 ini bicara tentang kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Ada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Tapi yang lebih spesifik khusus tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (1), ya. Itu nanti ditambahkan.

Yang lainnya oke, ya. Tapi jangan lupa, nanti kalau undang-undang itu harus yang terbaru, kalau ada perubahan-perubahan, ya. Itu harus dicantumkan yang ter ... terbarunya itu.

Nah, kemudian soal Legal Standing ini, ya, dan misalnya ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Ini tadi kan kalau Permohonan ini, apakah yang mundur itu hanya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ya? Nah, sekarang gini, tadi Para Pemohon ini ada yang di Kabupaten Blitar, ya? Kemudian, ada yang di Trenggalek, ya? Nah, nanti dicermati dulu, di Dapil DPR RI di Jawa Timur, itu ada 11 dapil. Nah, Dapil Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten

Tulungagung, itu Dapil 6. Sedangkan kalau Trenggalek itu, bersama dengan Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, itu Dapil 7, ya.

Nah, pertanyaannya gini, apakah calon anggota DPR dari Dapil 7 Trenggalek itu ada yang mundur tidak? Nah, kalau ada yang mundur, itu jelas ada kerugian, ya, karena Anda menggunakan hak pilihnya di situ. Atau apakah calon anggota DPR RI dari Jatim ... Dapil Jatim 6, antara lain Blitar, ya, ada yang mundur atau tidak? Kalau tidak ada, kan berarti tidak ada ... tidak nampak kerugiannya nih, ya. Kecuali bisa di ... dielaborasi yang lain untuk meyakinkan Hakim bahwa ada irisannya, ada ... ada keterkaitannya. Selagi tidak bisa diuraikan, susah nanti, ya. Nah, itu nanti coba. Atau mungkin juga di kabupaten, ya ... ini Blitar ini kota atau kabupaten yang di Blitar, nih?

49. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [02:20]

Kabupaten, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:20]

Nah, kabupaten. Nah, jangan-jangan di kabupaten itu ada anggota DPRD kabupaten yang mundur, tapi di kabupaten pun juga ada dapilnya. Kenal tidak dapilnya itu? Ya, supaya nanti coba dilihat, ya. Kalau ini di ... apa ... dicontohkan ini banyak riset, saya kira dapat ini, ya. Ada yang mundur karena mau jadi kepala daerah, ya. Ada yang memang dimundurin, ya, mungkin juga, ya. Kan di sini ada Permohonannya dipaksa mengundurkan diri, ya. Jadi, itu kan sebenarnya tanggung jawab moralnya di mana, kan yang diharapkan Pemohon ini. Tapi ukuran kriteria moral itu seperti apa juga perlu dibantu. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan. Harus yakinkan Hakim bahwa unsur moral itu penting. Karena kalau dilihat dari Petitemnya ini, apakah ini yang mau diuji itu adalah pasal utuh, ya, 4 ... Pasal 426 ayat (1) atau hanya Pasal 24 ayat (1) huruf b? Nah, itu tolong dipastikan dulu, ya. Nah, kalau misalnya terkait mengundurkan diri, nah, menurut Para Pemohon ini, normanya ini mau dinyatakan inkonstitusional atau tetap konstitusional? Ya, kalau misalnya dia inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai dengan apa, ya. Atau norma ini tidak masalah, tetapi ingin dimaknai, ya. Ya, silakan, nanti dipertimbangkan, apakah mau inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat? Karena putusan-putusan MK itu ada dua klasifikasi itu. Bisa konstitusional bersyarat, bisa juga inkonstitusional bersyarat, ya. Tinggal dipilih, apakah norma ini benar inkonstitusional? Oh, normanya ini konstitusional, tetapi perlu dimaknai atau kesannya ini mengiringkan Mahkamah untuk menjadi positif legislator ini. Untuk menambah frasa di belakang, misalnya di ayat (1) huruf b ini, ya. Nanti ini ... ini silakan, ini kami hanya memberi nasihat. Nanti semua kembali kepada Para Pemohon, ya.

Nah, kemudian ini apakah terjadi ini baru sekarang atau sudah dari dulu-dulunya? Tapi mungkin karena dulu itu media sosialnya kurang banyak, ya, tidak terpublikasi, banyak yang tidak tahu. Nah, kalau misalnya ini bisa tidak dilakukan perbandingan dengan negara lain? Boleh tidak anggota parlemen terpilih, dia mengundurkan diri sebelum ditetapkan? Ada yang mengundurkan diri sebelum ditetapkan oleh KPU. Nah, mungkin ada yang mengundurkan diri setelah ditetapkan karena mau jadi calon kepala daerah. Nah, cari teori, asas, doktrin yang bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan mengapa perlu ada pemaknaan lagi dari norma Pasal 24 ... 426 ayat (1) huruf b ini. Kalau mengundurkan diri kan hak orang, tetapi yang saya tangkap dari semangat Permohonan ini supaya bisa pertanggungjawaban moralnya ini, ya.

Ini saya kira, ini Para Pemohon ini semangatnya ini bagus banget ini. Dari segi substansi ini menarik ini. Tapi juga harus dipikirkan nanti terkait legal standing. Karena legal standing ini pintu masuk pada pokok permohonan. Kalau nanti pun legal standing memenuhi syarat, pokok permohonan juga harus bisa meyakinkan Hakim nanti, ya. Maka coba diperkuat, riset lagi terkait teori, doktrin, asas, ya, atau perbandingan dengan negara-negara lain, ya.

Kemudian silakan moralnya seperti apa nih yang dikendaki dari Para Pemohon, ya. Karena misalnya ada yang berpandangan jangan-jangan ini kan sebenarnya mereka yang dipilih untuk menduduki jabatan jamak. Tapi kalau untuk bupati, wali kota, gubernur, presiden itu kan jabatan tunggal, ya. Nah coba ... coba dipertimbangkan, apakah kalau dia jabatan jamak tidak boleh mundur? Atau dia telah mengkhianati kedaulatan rakyat, bagi rakyat yang memilihnya? Silakan, dicari teori untuk memperkuat bangun argumentasi dalam Positanya.

Nah, kemudian yang soal Petitum itu nanti coba dicermati, ya. Ini saya lihat di sini bagus sekali risetnya ini ada ... termasuk ada 19 daerah, ya, yang terkait dengan nama anggota DPR terpilih yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Ya, itu saya kira sementara dari saya. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan, akan saya tambahkan. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

51. KETUA: ARSUL SANI [48:20]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Demikian, ya, Para Pemohon, sudah dicatat dengan baik tadi penasihatan dari dua orang Yang Mulia?

52. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [48:34]

Sudah, Yang Mulia.

53. KETUA: ARSUL SANI [48:35]

Sudah. Baik, saya menambahkan saja sedikit, ya, beberapa hal.

Perihal ... ini kan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, ini kan hanya huruf b saja, ya, dari Pasal 426 ayat (1). Nah, tadi Yang Mulia Prof. Guntur, juga Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic sudah menyampaikan perihal ini, ya. Bisa menjadi kemudian permohonan pengujian materiil Pasal 426 ayat (1) huruf b dari undang-undang, gitu kan, terhadap ... boleh disebutkan pasal yang menjadi landasan pengujian, boleh juga cukup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya.

Nah, tadi sudah diingatkan supaya dikasih halaman. Jadi nanti Para Hakimnya kalau mau merujuk, jadi lebih mudah, ya, karena ada halamannya.

Nah, yang berikutnya saya kira yang saya ingin saya tambahkan juga, ya, memang terutama di bagian Petitum, ini harus ... tadi Yang Mulia Prof. Guntur dengan baik sekali sudah menjelaskan, supaya tidak bisa juga kemudian diberi pemaknaan yang abstrak juga, itu kan enggak bisa. Jadi misalnya, Pemohon ... ini misal, ya, contoh saja, bisa juga yang ... apa ... yang lain juga, ya, rumusannya, mengundurkan diri karena alasan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, itu contoh. Karena kalau ini, nanti susah mengukurnya. Nah, kalau anggota DPR-nya itu kemudian dipercaya oleh presiden terpilih atau presiden yang baru dilantik untuk jadi menteri, bagaimana? Ya, kan? Nah, kan dia harus mundur juga, gitu. Boleh enggak kalau itu? Kemudian, ternyata dipercaya oleh presiden yang baru dilantik untuk jadi duta besar misalnya, menteri, wakil menteri, atau duta besar, atau kepala lembaga negara, kepala badan, itu. Itu boleh enggak kalau itu? Nah, jadi harus dibuat lebih konkret, Yang enggak boleh itu apa sih? Mengundurkan diri karena alasan misalnya satu itu tadi, ya. Yang Mulia Prof ... apa ... Pak Dr. Daniel Yusmic menyebut, apakah kalau itu apa ... mau masuk ke jabatan tunggal, tertentu, itu, ya, karena menteri kan juga jabatan tunggal tertentu juga, gitu, ya. Nah, jadi coba dipikirkan, dibaca-baca lagi. Tapi memang jangan yang abstrak, ya. Itu.

Yang lain-lain, saya kira sudah ter-cover semua oleh Para Yang Mulia Anggota Panel. Jadi, Para Pemohon ini punya kesempatan untuk memperbaiki.

Ada satu, dua hal yang ingin disampaikan lebih dulu?

54. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [52:01]

Mungkin kami ... terima kasih, Yang Mulia, atas nasihat yang diberikan. Tentu kami akan memperbaiki Permohonan ini sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim.

55. KETUA: ARSUL SANI [52:12]

Oke, baik.

Nah boleh juga nanti kalau Permohonannya mau ditarik itu setelah ... apa ... mendengarkan, kok nasihatnya banyak sekali, bikin pusing, gitu. Itu semua haknya Pemohon, ya, itu. Tetapi kalau kemudian ini dilanjutkan Permohonannya, ya, maka ini Para Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya, ya. Tentu ... apa ... berdasarkan penasihatan tadi, itu sampai hari Selasa, tanggal 31 Desember, ya. Tentu pada jam kerja, jam kerjanya terakhir jam 16.00 sore, ya. Jadi Selasa, 31 Desember 2024. Ini nanti kalau perbaikan dilakukan, ya, agar kemudian disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya, baik soft copy-nya, ini tentu bisa lewat e-mail ya, maupun hard copy-nya. Nah, hard copy-nya ini harus diperhitungkan ini, jangan tanggal 31 baru dikirim, ya. Ini kira-kira harus diperhitungkan kalau pakai pos kilat khusus atau pakai apa lagi itu ... apa ... perusahaan pengantaran yang lain, itu kira-kira akan sampai hari apa, gitu, ya. Nah, apalagi ini kan ... apa ... lagi musim libur ini, ya. Ada libur Natal, ada libur tahun baru, nanti jadi itu juga harus diperhatikan. Prinsipnya tentu bisa lebih cepat disampaikan daripada batas akhir 31 Desember itu akan lebih baik.

Di ... bisa dipahami, ya, Para Pemohon, ya?

56. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [54:07]

Bisa, Yang Mulia.

57. KETUA: ARSUL SANI [54:08]

Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup?

58. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [54:14]

Tentu kami akan memperbaiki Permohonan sesuai Yang Mulia sampaikan.

59. KETUA: ARSUL SANI [54:20]

Ya baik, terima kasih.

Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:28]

Baik, saya sedikit saja, ya. Tambahan sedikit lagi. Itu nanti di Petitum yang pertama itu, ya, itu tidak perlu kata *menerima*, ya.

Langsung saja *mengabulkan*. Itu kan di dalam ini, kan kami sudah menerima ini, ya. Jadi, langsung saja, "Mengabulkan Permohonan Pemohon ... Para Pemohon untuk seluruhnya", ya, singkat-singkat. Nanti ada di contoh di Pasal 10 itu, ya.

Kemudian, ini yang pasal ini tadi sudah saya ingatkan, apakah Pasal 2 ... 426 ayat (1) atau 2 ... 426 ayat (1) huruf b, ya? Supaya ... supaya jelas nanti di dalam Petitumnya nanti ini, ya. Kalau Pasal 426 ayat (1) itu kan ada a, ada b, ada c, dan seterusnya, ya.

Oke itu saja, ya. Itu saya lihat di belakang itu ada juara satu apa itu? Lomba debat, ya? Di piala itu.

61. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [55:32]

Selain lomba debat, kami juga mengikuti lomba-lomba seperti kepenulisan, Yang Mulia. Jadi, memang kami fokus di riset hukum. Seperti itu.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:40]

Oke, baik. Sukses, ya. Terima kasih.

63. KETUA: ARSUL SANI [55:42]

Terima kasih, Pak Dr. Daniel Yusmic.

Pak Prof. Guntur Hamzah, ingin menambahkan juga yang tadi memang ada yang kelewatan. Saya persilakan.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:54]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Adik, jadi Para Prinsipal, ini juga satu, saya lupa juga, tapi juga mungkin tadi kurang dielaborasi menyangkut pentingnya Adik mengelaborasi lagi lebih apa ... tajam, ya, terkait dengan pertentangan norma pasal yang diuji dengan pasal dasar pengujian, yaitu ada tiga pasal kan dasar pengujian yang Adik sampaikan itu, Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 2 ... ayat berapa? Ada tiga, ya. Nah, itu tolong dianu ... di apa ... dielaborasi lebih jauh, sehingga kelihatan benar itu pertentangan norma itu dengan dasar pengujiannya, ya. Karena ini penting ini, supaya kita bisa lihat bahwa memang ini apa ... ada pertentangan, gitu, supaya bisa menyetrum, istilahnya bisa menyetrum Hakim, gitu. Wah kita kaget, "Oh, ya, ini memang bertentangan ini kalau seperti ini." Ya, atau kalau memang tidak bertentangan karena misalnya meminta konstitusional bersyarat, nah syarat apa gitu yang mesti dijelaskan di situ, ya. Oke.

Baik, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

65. KETUA: ARSUL SANI [57:24]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Jadi, itu tadi menegaskan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ya, lebih baik lagi kenapa Pasal 25 ... 426 ayat (1) huruf b ini bertentangan dengan secara bersyarat, ya, Pasal 1 ayat (2), itu uraiannya satu uraian. Kenapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), itu satu uraian lagi. Kemudian bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), satu uraian lagi. Jadi, masing-masing jangan semua dimasukkan dalam satu uraian, tapi pertentangannya dengan masing-masing landasan pengujian atau dasar pengujian itu diuraikan satu per satu. Itu kan ini tadi kan apa ... peserta debat konstitusi, jadi pasti sudah tahu nih segmen-segmennya kan, begitu.

Begitu, ya, Para Pemohon, ya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar penasihatan Majelis Panel. Cukup, ya?

66. PEMOHON: WIANDA JULITA MAHARANI [58:27]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ARSUL SANI [58:29]

Ya, baik. Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024 ditutup dengan resmi.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 18 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

